



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**NOMOR 39 TAHUN 1997
TENTANG**

**HARGA DASAR TANAH
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1997**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan keuangan Negara dalam bidang pertanahan, sesuai dengan perkembangan harga tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1974 ;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1965 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 1324/KMK.04/1988 tanggal 28 Desember 1988 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

No.	Jenis	Klas	Harga Dasar Tanah per M2.			
1.	Sawah	I	Rp. 48.000	s/d	Rp. 86.000	
		II	" 26.000	s/d	" 48.000	
		III	" 11.000	s/d	" 26.000	
2.	Tegal	I	Rp. 37.000	s/d	Rp. 65.000	
		II	" 20.000	s/d	" 37.000	
		III	" 10.000	s/d	" 20.000	
3.	Tambak	I	Rp. 26.000	s/d	Rp. 47.000	
		II	" 14.000	s/d	" 26.000	
		III	" 10.000	s/d	" 14.000	
4.	Perumahan	I	Rp. 468.000	s/d	Rp. 849.000	
		II	" 231.000	s/d	" 468.000	
		III	" 129.000	s/d	" 231.000	
		IV	" 57.000	s/d	" 129.000	
		V	" 24.000	s/d	" 47.000	
		VI	" 12.000	s/d	" 24.000	
5.	Perdagangan/Perkantoran	I	Rp. 1.236.000	s/d	Rp. 2.688.000	
		II	" 645.000	s/d	" 1.236.000	
		III	" 398.000	s/d	" 645.000	
		IV	" 231.000	s/d	" 398.000	
		V	" 118.000	s/d	" 231.000	
		VI	" 72.000	s/d	" 118.000	
6.	Industri	I	Rp. 290.000	s/d	Rp. 470.000	
		II	" 147.000	s/d	" 290.000	
		III	" 72.000	s/d	" 147.000	
		IV	" 30.000	s/d	" 72.000	

Pasal 2

Untuk mengendalikan Harga tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, penetapan Harga Dasar Tanah tersebut dalam Tabel diatas diperlukan pertimbangan dari Instansi teknis Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 40 Tahun 1996 tanggal 3 Mei 1996 serta ketentuan lain yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 10 Juni 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. Jawa Timur ;
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Din. P.U. Daerah ;

7. Sdr. Kepala Din. Pertanian Tanaman Pangan
Kotamadya Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Din. Perikanan Daerah
Kotamadya Surabaya ;
 9. Sdr. Pembantu Walikotaamadya di Surabaya ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 28 tanggal 10 Juni 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP.510 029 293